



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 233/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula **TERGUGAT /PELAWAN** sekarang **PEMBANDING ;**

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula **PENGGUGAT/TERLAWAN** sekarang **TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1429 Hijriah Nomor : 233/Pdt.G/2008/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan/Pembanding dapat diterima ;

Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :

1. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Jember membuka kembali persidangan perkara ini untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini ;
2. Menanggung biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Jember tanggal 13 Nopember 2008 dan 20 Nopember 2008 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2749/Pdt.G/2007/PA.Jr. perintah untuk melakukan pemeriksaan tambahan telah terpenuhi yang isinya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama mengenai hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak ternyata adanya keberatan-keberatan dari kedua belah pihak. Karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Jember a quo dapat dipertahankan ;

Perkara Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Uang sebesar Rp. 51.000.000,00 dengan rincian : uang hasil penjualan sedan Maestro Rp. 26.000.000,00, dan uang hasil penjualan Toyota Kijang Super tahun 1991 sebesar Rp. 25.000.000,00 (obyek sengketa I)
2. Satu unit sepeda motor Honda Tiger GL 200 Nomor Polisi NO POLISI 1 yang dibeli tahun 2002 (obyek sengketa II) ;
 1. Satu set perangkat audio merk AIWA (obyek sengketa III) ;
 2. Satu unit Televisi merk SAMSUNG model 21 K 30 Nomor seri 02123RAA1 (obyek IV) ;
 3. Satu set komputer (obyek sengketa V) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kambing ETAWA empat ekor, terdiri dari tiga ekor betina dan seekor jantan;
5. 400 batang tanaman sengon yang ditanam diatas tanah milik PTPN X JEMBER, terletak di JEMBER separoh milik Pembanding dan Terbanding, selebihnya milik PTPN X JEMBER(obyek sengketa VII) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa I mengenai hasil penjualan mobil sedan Maestro sebesar RP. 26.000.000,00 telah diakui oleh Pembanding bahwa mobil tersebut dibeli semasa perkawinan dengan Terbanding, akan tetapi modalnya dipinjam oleh om Pembanding yang ada di Jakarta yang bernama PAMAN TERGUGAT. Berdasarkan pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa obyek tersebut dibeli semasa perkawinan. Menurut hukum berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Karena itu uang hasil penjualan mobil sedan Maestro tersebut merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa adapun pinjaman uang kepada om Pembanding jika terbukti benar adanya, hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama dan dibebankan pada harta bersama (vide : Pasal 93 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 12.000.000,00 dari TERGUGAT (Pembanding) tertanggal 17 Desember 2007 yang diterima oleh TEMAN TERGUGAT berdasarkan pasal 164 HIR. bukanlah merupakan alat bukti yang sah, bukti tersebut merupakan bukti permulaan, lagi pula dari apa yang tertera dalam kwitansi tersebut menunjukkan bahwa justru TEMAN TERGUGAT yang berhutang kepada Pembanding, tidak sama sekali menunjukkan adanya hutang Pembanding . Karena Pembanding tidak dapat mengajukan alat bukti lain, maka dalil Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai uang sisa hasil penjualan mobil Kijang Super sebesar Rp. 25.000.000,00, dibantah oleh Pembanding berdasarkan alasan bahwa Toyota Kijang Super tahun 1991 Nomor Polisi NO POLISI 2 yang membeli orang tua Pembanding dari TEMAN ORANG TUA TERGUGAT yang kerja di PEMDA Jember sebesar Rp. 60.000.000,00 pada tahun 2002, semula plat nomor B dirubah menjadi P atas nama Pembanding. Mobil tersebut telah dijual kepada orang JEMBER sebesar Rp. 55.000.000,00, kemudian dibelikan mobil Pick Up L.300 tahun 1996 di Jakarta total sebesar Rp. 50.000.000,00. Mobil Pick Up dijual, uangnya diserahkan kepada ibu Pembanding untuk keperluan mengawinkan adik Pembanding. Jadi mobil Kijang tersebut bukan harta bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding dibantah dan bantahannya beralasan, maka dengan memperhatikan pasal 163 HIR. Terbanding harus dibebani pembuktian. Untuk itu Terbanding telah mengajukan bukti P.3 berupa potocopy STNK mobil Toyota Kijang KK 50 SPR Nopol NO POLISI 2. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 April 1976 Nomor : 701K/Sip/1974 bukan merupakan bukti yang sah. Karena itu alat bukti yang diajukan bukan alat bukti yang sah, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Dengan demikian Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya. Karena itu gugatan Terbanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa II berupa satu unit sepeda motor merk Honda GL 200 tahun 2002, dibantah oleh Pemanding bahwa barang tersebut pembelian dari orang tua Pemanding untuk Pemanding. Karena dalil Terbanding dibantah, maka Terbanding harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa bukti Terbanding P.2 berupa fotocopy BPKB sepeda motor Honda GL 200 Nomor Polisi NO POLISI 1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi baru merupakan bukti permulaan yang memberikan petunjuk bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Pemanding setidaknya-tidaknya sejak tahun 2002. Karena perolehan itu dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding, maka patut diduga bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama, akan tetapi persangkaan tersebut perlu didukung oleh alat bukti lain yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk membuktikan dalilnya itu telah mengajukan bukti surat P.5 berupa fotocopy kwitansi pembelian sepeda motor tersebut tertanggal 12 Desember 2007 sesuai aslinya. Bukti kwitansi bukan merupakan bukti yang sah, nilainya hanyalah bukti permulaan. Bukti tersebut memberi petunjuk bahwa Pemanding menerima pembayaran sepeda motor Tiger tahun 2002 Nomor Polisi NO POLISI 1 dari PEMILIK SEPEDA MOTOR, ini menunjukkan pula Pemanding menjual sepeda motor tersebut kepada PEMILIK SEPEDA MOTOR, bukan pembelian obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT adalah ibu kandung Tergugat/Pelawan/Pemanding, sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 HIR. tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi secara mutlak. Karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Saksi berikutnya adalah SAKSI 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan SAKSI 3 TERGUGAT, keduanya adik kandung Pemanding. Sebagai saudara menurut pasal 146 ayat 1 titel 1e boleh mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi keduanya tidak mengundurkan diri. Karena itu sebagai alat bukti sah sehingga seluruh keterangannya dapat dipertimbangkan. Keterangan SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 3 TERGUGAT satu sama lain terdapat kesesuaian, yaitu bahwa sepeda motor Honda Tiger obyek sengketa tersebut pembelian orang tua Pemanding yang sebelumnya adalah sepeda motor Supra X milik SAKSI 2 TERGUGAT. Berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa adalah pembelian orang tua Pemanding untuk Pemanding.. Meskipun obyek sengketa atas nama Pemanding akan tetapi bukan perolehan Pemanding dan Terbanding selama perkawinan, maka tidak termasuk harta bersama. Dengan demikian Pemanding telah dapat membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa bukti yang diajukan hanyalah bukti permulaan yang tidak didukung alat-alat bukti yang lain yang dalam hal ini nilainya hanyalah persangkaan saja, maka tidak cukup sehingga Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya. Karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya, maka gugatan Terbanding mengenai obyek sengketa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa III berupa Audio AIWA dan obyek sengketa V berupa satu set computer telah diakui oleh Pemanding. Karena itu kedua obyek tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama. Selanjutnya dalil Pemanding yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut telah dijual, komputer dijual kepada Akip Rp.1.500.000,00 (bukti P.3) dan audio AIWA dijual kepada PEMBELI AUDIO sebesar Rp. 2.500.000,00 (bukti P.4). Karena kedua obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Pemanding, maka menurut Majelis hasil penjualan itu yang harus diperhitungkan sebagai harta bersama, sehingga obyek sengketa III berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 dan obyek sengketa V berupa uang sebesar Rp.1 500.000,00. Dalil Pemanding yang menyatakan bahwa hasil penjualan obyek sengketa tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang di Bank Danamon, ternyata tidak dapat dibuktikan sehingga dalil Pemanding adanya hutang tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa IV berupa satu unit pesawat Televisi merk SAMSUNG dibantah oleh Pemanding, menurut Pemanding bukan merk SAMSUNG tetapi merk SANYO dan keadaannya sekarang sudah rusak. Terhadap bantahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut Terbanding tidak mampu membuktikannya. Karena itu dalil Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatan Terbanding mengenai obyek sengketa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa VI berupa kambing Etawa sebanyak empat ekor (3 betina 1 jantan) dibantah oleh Pembanding, menurut pembanding empat ekor kambing itu bukan miliknya Pembanding hanya memelihara milik PEMILIK KAMBING untuk itu Terbanding harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti Terbanding P.6 berupa fotocopy kwitansi penjualan kambing Etawa obyek sengketa. Bukti tersebut juga diajukan oleh Pembanding (P.2) baik bukti P.6 maupun P.2 sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan. Karena bukti P.6 maupun P.2 barulah merupakan bukti permulaan yang nilainya hanyalah baru merupakan petunjuk yang menunjukkan bahwa Pembanding menjual empat ekor kambing obyek sengketa kepada PEMBELI KAMBING seharga Rp. 3.700.000,00 Pembanding tidak mungkin menjual kalau obyek sengketa itu bukan miliknya. Faktanya Pembanding memelihara empat ekor kambing obyek sengketa, kemudian menjualnya. Adanya fakta memelihara dan menjualnya terdapat hubungan yang erat dan seksama sehingga patut diduga bahwa kambing yang dijual itu adalah kambing miliknya. Karena perolehan kambing obyek sengketa selama perkawinan, maka hasil penjualan kambing obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama. Karena itu berdasarkan persangkaan tersebut dalil Terbanding harus dinyatakan terbukti sehingga gugatan terhadap obyek sengketa tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai obyek sengketa VII berupa 400 batang pohon sengon yang ditanam ditanah perkebunan PTPN X JEMBER, menurut Majelis gugatan tersebut tidak jelas karena yang didalilkan sebagai harta bersama hanyalah separoh bagian sejumlah 200 batang, sedangkan selebihnya 200 batang milik PTPN X JEMBERi, 200 batang pohon yang menjadi milik Terbanding yang mana tidak jelas. Karena gugatan mengenai obyek sengketa ini tidak jelas dan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 8 angka 3 Rv., maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang mendalilkan bahwa Terbanding membawa barang-barang pembelian bersama berupa :

- kambing Gibas betina 10 ekor, pembelian sebesar Rp. 200.000,00 perekor ;
- satu set Parabola seharga Rp. 1.500.000,00 ;
- almari dua pintu dan toilet dari kayu jati seharga Rp. 1.800.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan gugatan rekonsensi yang sungguh-sungguh karena tidak diikuti dengan petitum yang jelas sehingga tidak memenuhi formalitas gugatan. Sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 April 1975 Nomor : 1154K/Sip/1973 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 “ Bila perkawinan putus karena perceraian , harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “. Didalam penjelasannya dikatakan bahwa “ hukumnya “ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”. Karena Pembanding dan Terbanding melakukan perlawanan menurut agama Islam. Hukum Islam yang dipedomani dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda dan duda masing-masing berhak mendapat seperdua. Oleh karena itu Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapat separoh bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama antara Pembanding dan Terbanding berupa sejumlah uang, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar separoh dari harta bersama yang menjadi hak Terbanding kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan, sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 2749/Pdt.G/2007/PA.Jr. tanggal 27 Desember 2007, obyek sengketa yang diperintahkan untuk disita sebagaimana tertera dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 2749/Pdt.G/2007/PA.Jr. tanggal 13 Desember 2007 point 2 angka 1 sampai 5 ternyata tidak dapat diketemukan sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amarnya menyatakan bahwa sita harta bersama yang diletakkan pada tanggal 27 Desember 2007 adalah sah dan berharga tidak tepat dan tidak benar sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) walaupun ada perlawanan (verzet) dari Tergugat, tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR. dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Jember a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang isinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding dan dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 Juli 2008 Nomor : 2749/Pdt.G/2007/PA.Jr. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat / Pelawan / Pembanding (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat / Terlawan / Terbanding (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
 - 3.1. Hasil penjualan sedan Maestro sebesar Rp. 26.000.000,00 ;
 - 3.2. Hasil penjualan audio AIWA sebesar Rp. 2.500.000,00 ;
 - 3.3 Hasil penjualan komputer sebesar Rp. 1.500.000,00 ;
 - 3.4. Hasil penjualan 4 ekor kambing Etawa sebesar Rp. 3.700.000,00 ;

Jumlah = Rp. 33.700.000,00 ;
adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding ;
4. Menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4.,), Pembanding mendapat bagian sebesar Rp.16.850.000,00 dan Terbanding mendapat bagian sebesar Rp. 16.850.000,00 ;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor 4 uang sebesar Rp. 16.850.000,00 ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding mengenai obyek sengketa VII berupa 400 batang pohon sengon yang ditanam di PTPN X JEMBER tidak dapat diterima ;
7. Menolak selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
9. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1430 H, oleh kami Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H. Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA**

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pendaftaran banding : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 61.000

(enam puluh satu ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)